

	HANDLING PROFESSIONALISM VIOLATIONS BY PHYSICIANS (INCLUDING SUBSTANCE ABUSE, SEXUAL HARASSMENT, BULLYING, AND OTHER FORM OF HARASSMENT) AT HOSPITAL-BASED RESIDENCY PROGRAM OF NATIONAL BRAIN CENTER HOSPITAL MAHAR MARDJONO JAKARTA <i>(PENANGANAN PELANGGARAN PROFESIONALISME OLEH DOKTER (TERMASUK PENYALAHGUNAAN ZAT, PELECEHAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN, DAN BENTUK PELECEHAN LAINNYA) PADA PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS BERBASIS RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL MAHAR MARDJONO JAKARTA)</i>		
Date of Issue <i>(Tanggal Terbit)</i> 15 Juli 2025	No. Document : <i>(No. Naskah)</i> OT.02.02/D.XXIII/11317/2025	Revision Number : <i>(Nomor Revisi)</i> 01	Page : <i>(Hal)</i> 1/8
Approved by: <i>(Disetujui oleh)</i>	Graduate Medical Education Committee (GMEC) <i>(Tim Pengarah Komite Pendidikan (GMEC))</i> Date : April 30th, 2025 <i>(Tanggal : 30 April 2025)</i>		
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE <i>(STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)</i>	Prepared by: <i>(Disusun oleh)</i>	Set by: <i>(Ditetapkan oleh)</i>	
	Designated Institutional Official/Chair of The Education Committee, <i>(Ketua Komite Pendidikan)</i>  dr. Mohammad Arief Rachman Kemal A.S, Sp.S	Chief Executive Officer, <i>(Direktur Utama)</i>  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
DEFINITION <i>(Definisi)</i>	1. General Procedures for submitting grievances about professionalism violations, involving substance abuse, sexual harassment, bullying, and other sorts of harassment perpetrated by doctors at National Brain Center Hospital Mahar Mardjono Jakarta <i>Tata Cara Umum Pengajuan Pengaduan Pelanggaran Profesi Dokter meliputi penyalahgunaan NAPZA, pelecehan seksual, bullying, dan bentuk pelecehan lainnya yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono Jakarta</i>		

	2. Professionalism Violations include activities that violate the medical code of ethics, such as misuse authority, conflict of interest, unfair treatment, or actions that endanger patients, doctors, and the workplace <i>Pelanggaran Profesionalisme meliputi tindakan yang melanggar kode etik kedokteran, seperti penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan, perlakuan tidak adil, atau tindakan yang membahayakan pasien, dokter, dan tempat kerja.</i> 3. Substance abuse is defined as the use of alcohol, illegal drugs, or other substances that impact physician’s professional competency <i>Penyalahgunaan zat didefinisikan sebagai penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang, atau zat lain yang mempengaruhi kompetensi profesional dokter.</i> 4. Sexual Harassment includes any unwanted sexual activity, whether verbal, nonverbal, or physical, that occurs in the workplace <i>Pelecehan Seksual mencakup segala aktivitas seksual yang tidak diinginkan, baik verbal, nonverbal, maupun fisik, yang terjadi di tempat kerja.</i> 5. Bullying is a form of aggressive behavior in which someone intentionally and repeatedly causes another person injury or discomfort. <i>Perundungan merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang dilakukan seseorang secara sengaja dan berulang-ulang sehingga menyebabkan orang lain cedera atau tidak nyaman.</i> 6. Other forms of harassment include discrimination, plagiarism and verbal or physical violence in hospitals or affiliated educational institutions <i>Bentuk pelecehan lainnya termasuk diskriminasi, plagiarisme, dan kekerasan verbal atau fisik di rumah sakit atau lembaga pendidikan yang berafiliasi.</i>
OBJECTIVE (TUJUAN)	1. Establish a clear mechanism for dealing with physician professional misconduct, such as substance abuse, sexual harassment, bullying, and other sorts of harassment <i>Menetapkan mekanisme yang jelas untuk menangani pelanggaran profesi dokter, seperti penyalahgunaan zat, pelecehan seksual, perundungan, dan bentuk pelecehan lainnya</i> 2. To guarantee that every report of violation is handled professionally, transparently, and in compliance with relevant rules

	<i>Menjamin bahwa setiap laporan pelanggaran ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku</i> 3. To ensure a safe and conducive work and education environment at National Brain Center Hospital Mahar Mardjono Jakarta <i>Menjamin terciptanya lingkungan kerja dan pendidikan yang aman dan kondusif di Rumah Sakit Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</i> 4. This SOP is developed in accordance with ACGME-I Institutional Requirement <i>SOP ini disusun sesuai dengan Persyaratan Institusional ACGME-I</i>
POLICY (KEBIJAKAN)	1. Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health (State Gazette 2023 Number 105, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6887); <i>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);</i> 2. Minister of Health Regulation Number 14 of 2017 regarding Official Documentation Procedures in the Ministry of Health; <i>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Dokumentasi Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</i> 3. Instruction of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number: HK.02.01/MENKES/1512/2023 concerning Prevention and Handling of Bullying Against Students in Teaching Hospitals within the Ministry of Health; <i>Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.01/MENKES/1512/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Bullying terhadap Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;</i> 4. Decree of the Chief Executive Officer Number: HK.02.03/D.XXIII/7634/2023 concerning the Bullying Reporting Service Team for Residents in National Brain Center Hospital Mahar Mardjono Jakarta; <i>Keputusan Direktur Utama Nomor: HK.02.03/D.XXIII/7634/2023 tentang Tim Layanan Pelaporan Tindak Pidana Bullying bagi Residen di RS Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono Jakarta;</i>

	5. Decree of the Chief Executive Officer Number: HK.02.03/D.XXIII/9102/2024 concerning the Education Committee at the National Brain Center Hospital Mahar Mardjono Jakarta. <i>Keputusan Direktur Utama Nomor: HK.02.03/D.XXIII/9102/2024 tentang Komite Pendidikan pada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta;</i> 6. Decree of the Chief Executive Officer Number: HK.02.03/D.XXIII/6218/2025 concerning the Graduate Medical Education Committee at the National Brain Center Hospital Mahar Mardjono Jakarta. <i>Keputusan Direktur Utama Nomor: HK.02.03/D.XXIII/6218/2025 tentang Tim Pengarah Komite Pendidikan pada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono Jakarta.</i>
PROCEDURE <i>(PROSEDUR)</i>	A. Prevent Measures (Tindakan Pencegahan) 1. National Brain Center Hospital Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono implements preventive measures, including: Orienting residents and staff regarding the rules and regulations in National Brain Center Hospital <i>Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono melaksanakan langkah-langkah pencegahan, antara lain: Melakukan orientasi kepada residen dan staf mengenai peraturan dan ketentuan di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.</i> 2. Providing counseling services for students <i>Memberikan layanan konseling bagi residen</i> 3. Signing of an integrity pact for residents and staff containing their commitment to comply with the rules and regulations. <i>Penandatanganan pakta integritas bagi residen dan staf yang berisi komitmen untuk mematuhi peraturan dan ketentuan.</i> B. Incident Reporting (Pelaporan Insiden) 1. Any individual who experiences or witnesses a violation of professionalism can report the incident to: - Academic advisors - Online reporting platform : https://bit.ly/formpelaporan-pelanggaran

	Setiap individu yang mengalami atau menyaksikan pelanggaran profesionalisme dapat melaporkan kejadian tersebut kepada: - Pembimbing Akademik - Kanal Pelaporan Online : https://bit.ly/formpelaporan-pelanggaran 2. The report must include a timeline of events, relevance evidence, and the names of those involved. <i>Laporan harus mencakup kronologi kejadian, bukti yang relevan, dan nama - nama orang yang terlibat.</i> C. Initial Investigation (Investigasi Awal) 1. Submit the results of the report received to the Bullying Reporting Service Team for investigation. <i>Menyerahkan hasil laporan yang diterima kepada Tim Pelaporan Perundungan untuk diselidiki.</i> 2. The Bullying Reporting Service Team investigates reported cases within a maximum of 3 days after receiving the report. <i>Tim Pelaporan Perundungan menyelidiki kasus yang dilaporkan dalam waktu maksimal 3 hari setelah menerima laporan.</i> 3. A meeting with the Graduate Medical Education Committee (GMEC) will be convened if the investigation identifies serious violations, in order to discuss the findings and determine appropriate recommendations. For less severe cases, further review may be conducted through internal follow-up without requiring a formal GMEC meeting. <i>Rapat bersama Tim Pengarah Komite Pendidikan (GMEC) akan diselenggarakan apabila hasil investigasi menunjukkan adanya pelanggaran berat, guna membahas temuan tersebut dan merumuskan rekomendasi yang diperlukan. Untuk pelanggaran yang tidak berat, tindak lanjut dapat dilakukan tanpa rapat GMEC.</i> 4. Analysis of the results of the recommendations that have been made is given to the Bullying Reporting Service Team for follow-up. <i>Analisis hasil rekomendasi yang telah dibuat diberikan kepada Ketua Program Studi untuk ditindaklanjuti.</i>
--	--

	5. The overall process from the receipt of the report to the final decision must be completed within a maximum of 14 (fourteen) working days. This includes the investigation, GMEC discussion, recommendation issuance, and the Bullying Reporting Service Team follow-up. <i>Proses penanganan secara keseluruhan sejak laporan diterima hingga keputusan akhir harus diselesaikan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja. Proses ini mencakup investigasi, pembahasan di GMEC, penerbitan rekomendasi, dan tindak lanjut oleh Ketua Program Studi.</i> D. Handling and Disciplinary Action (Penanganan dan Tindakan Disiplin) 1. If a professionalism violation is confirmed, the following actions may be taken in accordance with the recommendations at the meeting with the GMEC <i>Apabila ditemukan pelanggaran profesionalisme, maka dapat dilakukan tindakan sesuai dengan rekomendasi pada rapat dengan GMEC</i> - A written warning or formal reprimand for minor violations; <i>Peringatan tertulis atau teguran resmi untuk pelanggaran ringan;</i> - Rehabilitation or therapy for substance abuse; <i>Rehabilitasi atau terapi untuk penyalahgunaan obat-obatan;</i> - Temporary suspension from clinical or educational responsibilities for violations that cannot be resolved through written warning or reprimand letters; <i>Penghentian sementara dari tanggung jawab klinis atau pendidikan karena pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan melalui surat peringatan atau teguran tertulis;</i> - Termination of employment or revocation of medical license (in extreme situations). <i>Pemutusan hubungan kerja atau pencabutan izin medis (dalam situasi ekstrem).</i> 2. If criminal elements are involved, further legal action will be taken <i>Apabila perbuatan kriminal dilakukan, maka tindakan hukum akan ditempuh</i>
--	--

	3. The reported individual has the right to submit a written clarification or appeal regarding the outcome of the investigation or disciplinary decision within 5 (five) working days after receiving notification. The appeal will be reviewed by an independent panel appointed by the Graduate Medical Education Committee (GMEC), and the decision will be communicated in writing within 7 (seven) working days. <i>Pihak terlapor berhak menyampaikan klarifikasi atau keberatan secara tertulis terhadap hasil investigasi atau keputusan sanksi dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan. Keberatan ini akan ditinjau oleh panel independen yang ditunjuk oleh Tim Pengarah Komite Pendidikan (GMEC), dan keputusan akan disampaikan secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.</i> E. Recovery and Prevention (Pemulihan dan Pencegahan) 1. The hospital offers support and rehabilitation services for doctors who have substance addiction issues. <i>Rumah sakit menawarkan layanan dukungan dan rehabilitasi bagi dokter yang memiliki masalah kecanduan obat-obatan terlarang</i> 2. To avoid recurrence, ongoing professionalism education and training programs are offered on a regular basis. <i>Untuk mencegah terjadinya kekambuhan, rumah sakit secara rutin menyediakan program pendidikan dan pelatihan tentang profesionalisme bagi para dokter.</i>
RELATED UNITS (UNIT TERKAIT)	1. Education and Training Team <i>Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan</i> 2. Program Director <i>Ketua Program Studi</i> 3. Designated Institutional Official <i>Ketua Komite Pendidikan</i> 4. The Bullying Reporting Service Team <i>Tim Pelaporan Perundungan</i> 5. Legal and Public Relations Team <i>Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat</i> 6. Human Resources Team <i>Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia</i>

	7. Relevant Medical Staff Group Kelompok Staf Medis
RELATED DOCUMENTS (DOKUMEN TERKAIT)	1. Hospital Internal Regulations (Hospital by Law) which applies at National Brain Center Hospital Mahar Mardjono Peraturan Rumah Sakit Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 2. Indonesian Medical Code of Ethics (IDI) Kode Etik Kedokteran Indonesia 3. Resident's Handbook for Neurology Study Program Buku Pedoman Peserta Didik Neurologi RSPPU 4. Investigation documents and results of the Coordinator of Education Quality Assurance Laporan hasil dan investigasi koordinator pejaminan mutu 5. Professionalism Violations By Physicians Form Formulir Pelaporan Pelanggaran Peserta Didik (https://bit.ly/formpelaporan-pelanggaran)